

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Oleh Karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal.

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.

Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain.¹ Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-qur'an dan As-sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung

¹ Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 4-5

iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi).² Dalam kehidupan masyarakat manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia yang bermasyarakat pastinya manusia saling membutuhkan makhluk lain. Seperti dalam menjalankan perekonomian dan bisnis, pastinya masyarakat memerlukan adanya makhluk lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkannya sendiri, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut setiap manusia melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan seiring berjalannya transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat pastinya terdapat saling terpenuhinya kebutuhan. Akan tetapi tingkat kebutuhan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain pastinya tidak sama. Dalam melakukan kegiatan manusia mempunyai kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Namun, kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan manusia lain, karena manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah dengan arisan.

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 1

Kata arisan sudah tidak asing lagi bagi kita, karena arisan masa kini mulai berkembang di masyarakat dan bukan menjadi suatu rahasia lagi. Arisan banyak memiliki beragam bentuk dari arisan lelang, arisan haji, arisan qurban, arisan tunai atau uang, arisan barang dan sebagainya. Arisan juga bisa dikatakan sebagai tabungan apabila ia mendapatkannya di akhir periode, karena kita hanya menunggu nomer undian berapa yang akan keluar. Secara sadar atau tidak sadar arisan dapat membantu dalam menyisihkan uang atau berlatih untuk belajar menabung, dan ini lebih mudah dari pada menyuruh diri sendiri untuk menabung.

Bentuk arisan yang ada di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep memiliki nama Arisan Tinggal Landas. Arisan Tinggal Landas merupakan bentuk arisan yang sistemnya berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya yaitu menggunakan sistem investasi, dimana anggota mendapatkan keuntungan atau hasil dari investasi arisan tersebut. Dinamakan Arisan Tinggal Landas karena apabila sudah mendapatkan undian arisan tidak perlu lagi untuk membayar untuk penarikan bulan-bulan selanjutnya. Sesuai dengan namanya jika mendapat undian arisan, anggota arisan tidak ada lagi kaitannya dengan arisan tersebut (lepas landas). Setiap anggota yang mendapat undian arisan atau pemenang arisan, hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang ditabungnya, bahkan anggota mendapatkan tambahan uang sebagai bentuk hasil atau keuntungan dari uang yang di investasikan selama arisan sesuai dengan tabel pendapatan yang telah ditentukan, serta uang yang

didapat anggota tidak sama dengan uang yang dikumpulkan, dengan sisa uang yang terkumpul oleh ketua akan diputar kembali untuk keperluan anggotanya. Pada hakikatnya Arisan Tinggal Landas ini merupakan arisan yang dikelola bersama oleh ketua dan anggota yang hasilnya dibagi dan untuk anggota oleh anggota. Sisa uang yang terkumpul merupakan modal yang dimiliki ketua untuk diputar kembali untuk anggotanya yang membutuhkan dana untuk dipinjamkan sesuai dengan ketentuan atau tata tertib Arisan Tinggal Landas yang berlaku. Bentuk pinjaman yang diberikan oleh ketua terbatas hanya untuk anggota yang mengikuti Arisan Tinggal Landas.

Terdapat dua bentuk permasalahan yang terdapat dalam Arisan Tinggal Landas yaitu dari sisi penanaman modal biasanya dikenal dengan investasi dan bentuk pinjaman atau yang sering kita kenal hutang piutang. Pada Arisan Tinggal Landas di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep semakin banyak peminatnya, karena masyarakat yang mengikuti arisan tersebut merasa diuntungkan, karena mereka terbantu dengan mendapatkan hasil dari Arisan Tinggal Landas yang diikutinya dan jika sudah mendapat undian anggota tidak lagi membayar untuk bulan-bulan selanjutnya. Peneliti disini tertarik kepada bisnis Arisan Tinggal Landas ini dimana terdapat unsur bisnis di dalamnya dan bentuk hasil yang didapat.

Melihat kejadian ini timbullah permasalahan apakah arisan tinggal landas ini sesuai dengan ajaran Islam?. Sesuai dengan latar belakang di

atas maka kami tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS ARISAN TINGGAL LANDAS) (studi kasus di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang hendak dikaji ialah :

1. Bagaimana praktik bisnis Arisan Tinggal Landas di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bisnis Arisan Tinggal Landas di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dengan memperhatikan pokok permasalahan di atas peneliti bertujuan Untuk :

- a. Mengetahui praktik bisnis Arisan Tinggal Landas di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bisnis Arisan Tinggal Landas di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan Bisnis Islam.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang muamalah dan bisnis secara Islam. Serta lebih spesifik lagi yaitu berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap bisnis Arisan Tinggal Landas di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi pada pihak yang terkait atau masyarakat dengan adanya bisnis Arisan Tinggal Landas ditinjau dari hukum Islam, serta dapat menarik minat penelitian lain khususnya Mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum dalam transaksi di masyarakat yang terkait dalam bidang muamalah atau bisnis secara Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul tentang tinjauan hukum Islam terhadap bisnis Arisan Tinggal Landas (studi kasus di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep), sejauh

penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap bisnis Arisan Tinggal Landas, peneliti menemukan adanya beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai arisan, akan tetapi secara umum memiliki konsentrasi yang berbeda. Beberapa diantaranya ialah:

1. Skripsi Muh. Ali Murtandho, 2010, dengan judul "*Jual Beli Arisan Motor dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Mandiri Konstitusi EMKA Cabang Kota Salatiga)*", bahwasanya dapat disimpulkan menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang (*muzayyadah*) arisan motor dengan sistem lelang yang terjadi di CV. Mandiri Konstitusi EMKA Salatiga dengan kata sepakat (*suka rela atau intirodlin*) antara pembeli dan penjual.³
2. Skripsi Irma Prihantari, 2010, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009*". Arisan motor yang diselenggarakan oleh Paguyuban Agung Rejeki ini dalam hukum Islam dikategorikan ke dalam bentuk sewa beli atau kredit. Arisan motor dalam pengundiannya menggunakan sistem lelang, yaitu

³Muh. Ali Murtandho, *Jual Beli Arisan Motor dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Negeri Kalijaga, 2010)

siapun peserta arisan yang berani melelang dengan nilai lelang paling besar dialah yang akan mendapatkan sepeda motor tersebut.⁴

3. Skripsi Purwanto, 2012, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”*. Dilihat dari pelaksanaan arisan yang dilakukan di desa Waru terletak pada akad yang digunakan yaitu akad jual beli yang tidak sesuai dengan akad seperti pada umumnya, akan tetapi akad yang digunakan cenderung sama menggunakan akad utang piutang yang terdapat tambahan di dalam pengembaliannya.⁵

Dari beberapa skripsi di atas terdapat banyak perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian terdahulu yaitu tentang arisan yang bentuknya menggunakan sistem investasi atau penanaman modal dan juga pinjaman (*qardh*) yang disertai dengan jaminan.

E. Kerangka Teoritik

Arisan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang

⁴Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentelo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009*, (Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

⁵ Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, (Skripsi: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012)

memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶

Arisan juga dapat dikatakan sebagai tabungan karena anggota membayar iuran secara berkala sampai ia mendapatkan undian untuk mendapatkan arisan, meskipun anggota telah mendapatkan atau menang undian arisan, anggota tetap membayar iuran sampai arisan habis pada waktunya.

Arisan secara umum termasuk muamalat dan belum ada singgungan secara langsung mengenai hal ini baik dalam as Sunnah serta al- Qur'an, maka kembali lagi ke hukum asalnya, yaitu muamalah yang artinya diperbolehkan. Kaidah fiqih pun sudah dikemukakan oleh para ulama menyangkut arisan yang berbunyi bahwa hukum transaksi dan muamalah diperbolehkan karena halal.

Hukum arisan secara umum boleh, akan tetapi ada sebagian bentuk arisan yang diharamkan, karena mengandung riba, penipuan dan merugikan orang lain. Arisan juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang bermasyarakat saling membutuhkan satu sama lain.

Firman Allah SWT Surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke-4*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 86

*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Qs Al Maidah : 2)*⁷

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong menolong antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Oleh karena itu sudah tidak asing lagi jika banyak berbagai macam arisan dilakukannya. Dalam praktiknya para anggota mengadakan kesepakatan mengenai arisan yang akan dilakukannya dari jumlah nominal iuran, waktu pelaksanaan, bentuk arisan, jumlah anggota, dan sebagainya. Untuk menentukan pemenang (pengambil giliran) yaitu dilakukan dengan cara mengundi nomer peserta yang akan keluar.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Investasi memiliki pengertian yang lebih karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.⁸

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106

⁸ Ana Rokhmatussa'dyah, S.H., M.H. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 3

nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Sedangkan dalam bahasa arab investasi berasal dari kata *istitsmar* yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.⁹ Pengertian investasi syariah adalah aktivitas penempatan dana yang tidak mengandung perbuatan *maysir*, *gharar*, dan *riba* pada sebuah aset atau lebih.

Investasi dalam Islam ada dua yaitu *mudharabah* dan *syirkah*. Investasi disini lebih cenderung kepada investasi secara *mudharabah*. Investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah (kepatuhan pada ketentuan syariah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat). Harta yang dimiliki seorang muslim tidak boleh dimanfaatkan dan dikembangkan dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam telah melarang aktivitas perjudian, riba, penipuan, serta investasi di sektor maksiat. Sebab aktivitas tersebut dalam menghambat produktivitas manusia.¹⁰

Pinjaman atau utang piutang (*Qardh*) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹¹ Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang memberi utang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau

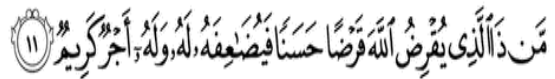
⁹Indah Yuliana, S.E.,M.M, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 1-2

¹⁰*Ibid*, hlm. 15

¹¹H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014) hlm. 306

membayar utang, bahkan melalaikan kewajibannya untuk membayar utangnya.

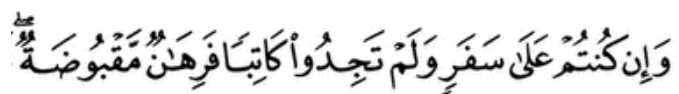
Firman Allah SWT surah al- Hadid :11



“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Qs. Al-Hadid: 11)¹²

Gadai (*rahn*) ialah suatu pinjaman yang disertakan dengan jaminan yaitu sebagai bentuk kepercayaan atas hutang yang dipinjamnya. Sedangkan Jaminan atau runguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).¹³

Firman Allah SWT :



Artinya : *“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”*
(QS. Al-Baqarah: 283)¹⁴

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 537

¹³H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*..... hlm. 309

¹⁴Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama RI (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) Hlm 60

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan tujuan untuk mendapat hasil penelitian yang optimal. Sehingga dalam pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut diantaranya :

BAB I, merupakan bab pendahuluan, adapun isi dari bab pendahuluan yaitu Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Kajian pustaka, Kerangka teoritik, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, dalam bab dua ini penyusun mengemukakan landasan teori. Teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yaitu pengertian arisan, dasar hukum arisan, pengertian investasi, jenis dan bentuk penanaman modal, pinjaman, dan jaminan.

BAB III, pada bab tiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam Arisan Tinggal Landas di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

BAB IV, bab empat membahas mengenai hasil penelitian atau analisis dari penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap bisnis Arisan Tinggal Landas di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

BAB V, bab lima merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yaitu bab penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait

dengan kajian-kajian yang perlu dilanjutkan oleh peneliti berikutnya di masa yang akan datang.